

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Gambaran Umum Balai Pemasarakatan Tingkat 1 (BAPAS)



**Gambar 3.1 Tampak Depan BAPAS Semarang**

BAPAS atau Balai Pemasarakatan Kelas Satu Semarang. Sejarah berdirinya BAPAS sendiri dimulai pada masa pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1927 dengan sebutan jawatan *reclassering*. Jawatan ini didirikan untuk anak-anak serta pemuda-pemuda Belanda dan Indonesia yang membutuhkan pembinaan khusus. Pembinaan ini ditujukan untuk mereka yang diputus peradilan mendapatkan pembebasan bersyarat, anak-anak yang diputus untuk dikembalikan kepada orang tuanya serta menangani anak sipil. Pada perang dunia ke I badan ini sempat dibekukan karena krisis ekonomi.

BAPAS didirikan pada tahun 1970 yang pada awalnya bernama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BIAPA) Semarang yang disahkan berdasarkan surat Menteri Kehakiman RI nomor: 351/16/1970 pada tanggal 22 Mei 1970. Balai BISPA Perubahan Balai BISPA menjadi Balai Pemasyarakatan terjadi tahun 1997 berdasarkan Kep.Men Keh RI No.M.01.PR.07.03 tanggal 12 Februari 1997 dan ditindaklanjuti SK Dirjen Pemasyarakatan tanggal 07 Maret 1997 No.E.PR.07.03- 17 tentang perubahan nama/nomenklatur Balai BISPA menjadi Balai Pemasyarakatan.

Tugas BAPAS yaitu menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar sidang, membantu melengkapi data Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan kontak antara Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan dengan masyarakat, bahan pertimbangan bagi Kepala Balai Pemasyarakatan dalam rangka proses Asimilasi dapat tidaknya Warga Binaan Pemasyarakatan menjalani proses asimilasi atau Integrasi Sosial dengan baik, membimbing, membantu dan mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh Asimilasi ataupun Integrasi Sosial (Pembinaan Luar Lembaga), baik Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti Wajib Latihan Kerja atau Anak yang memperoleh Asimilasi, Cuti,

mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, maupun Cuti Menjelang Bebas dari Lembaga Pemasyarakatan, mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas / Rutan, guna penentuan program Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, membuat Laporan dan Dokumentasi secara berkala kepada Pejabat atasan dan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan, meminimalkan penjatuhan pidana pada anak dengan jalan menyarankan dalam Penelitian Kemasyarakatan, baik kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim, menyelenggarakan Ketatausahaan BAPAS<sup>31</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif Agung beliau mengungkapkan fungsi dari BAPAS:

“BAPAS berfungsi untuk melaksanakan bimbingan pemasyarakatan untuk peradilan, melaksanakan bimbingan kemasyarakatan serta pengentasan anak, mengikuti persidangan peradilan di Pengadilan Negeri sebagai Tim Pengamat Pemasyarakatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, melakukan pendataan klien pemasyarakatan, membantu bekas narapidana, anak negara dan masyarakat yang memerlukan, serta mengurus Tata Usaha BAPAS”<sup>32</sup>

Fungsi dari BAPAS sendiri sangat berguna untuk membimbing dan mengawasi anak nakal agar menyesali perbuatannya sehingga tidak melakukannya kembali di kemudian hari. Masyarakat sekitar tempat tinggal anak hasil bimbingan BAPAS merasakan perubahan yang positif dari anak tersebut dan dapat menerimanya kembali dalam lingkungan bermasyarakat.

---

<sup>31</sup> <https://bapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-organisasi?view=category&id=30> diunduh pada 7 Agustus 2022.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Arif Agung Prasetya, SH, MH, Pembimbing Kemasyarakatan (fungsional di BAPAS:PK), pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak seharusnya ditangani dengan cara yang berbeda dengan orang dewasa karena anak berhak mendapatkan masa depan yang lebih baik. Sistem peradilan untuk menangani tindak pidana anak adalah dengan diversifikasi dan *restorative justice* agar anak menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya kembali. Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tugas dan fungsi dari BAPAS tersebut berdasarkan hasil penelitian dari tahun 2019 hingga 2021 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan tingkat kenakalan yang dilakukan oleh anak, hal tersebut dikarenakan adanya penyuluhan yang diberikan oleh BAPAS kepada masyarakat agar menghindari tindakan yang melanggar hukum. Data hasil penelitian penanganan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan upaya diversifikasi dan *restorative justice*:

**TABEL 3.1**  
**Data Penanganan BAPAS Diversi Kelas I Semarang pada Tahun 2019-2021 Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan menggunakan upaya diversi dan restorative justice**

No	Nama	Jenis Kelamin	Tahun	Perkara	Asal Permintaan Litmas	Petugas PK	Tingkat Pemeriksaan	Keterangan
1	AAB	L	2019	Pengeroyokan/Pasal 170 KUHP	Polres Kendal	Susilowati	Diversi Tingkat Kepolisian	Berhasil
2	MIP	L	2019	Pengeroyokan/Pasal 170 KUHP	Polres Kendal	Sri Etty	Diversi Tingkat Kepolisian	Berhasil
3	MSA	L	2019	Pengeroyokan/Pasal 170 KUHP	Polres Kendal	Asih Sutomo	Diversi Tingkat Kepolisian	Berhasil
4	MIP	L	2019	Pengeroyokan/Pasal 170 KUHP	Polres Kendal	Sri Etty	Diversi Tingkat Kepolisian	Berhasil
5	MH	L	2020	Pengeroyokan/Pasal 170 KUHP	Polres Demak	Susilowati	Diversi Tingkat Pengadilan	Gagal
6	MGS	L	2020	Pengeroyokan/Pasal 170 KUHP	Polres Kendal	Asih Sutomo	Diversi Tingkat Kepolisian	Berhasil (Akot Pengawasan 3 Bulan)
7	DS	L	2020	Penganiayaan/Pasal 351 Sub Pasal 352 KUHP	Polsek Weleri	Enny M	Diversi Tingkat Kepolisian	Gagal
8	KA	L	2020	Penganiayaan/Pasal 361 ayat (2) KUHP	Polsek Kaliwungu	Sri Etty	Diversi Tingkat Kepolisian	Gagal
9	MTAR	L	2020	Pengeroyokan/Pasal 170 KUHP	Polres Kendal	Didik R	Diversi Tingkat Kepolisian	Berhasil (Akot Pengawasan 3 bulan)
10	HH	L	2020	Penganiayaan Ringan/Pasal 352	Polsek Semarang Utara	Andrina N	Kepolisian	Gagal
11	AYH	L	2020	Penganiayaan/Pasal 351 KUHP	Polsek Weleri	Enny M	Kepolisian	Berhasil

No	Nama	Jenis Kelamin	Tahun	Perkara	Asal Permintaan Litmas	Petugas PK	Tingkat Pemeriksaan	Keterangan
1	DBAK	L	2021	Pengeroyokan/Pasal 170 KUHP	Polrestabes Semarang	Didik Risdiyana	Pengadilan	Berhasil
2	AM	L	2021	Penganiayaan/Pasal 351 KUHP	Polsek Ngaliyan	Vika Viqiana	Kepolisian	Berhasil

Sumber : BAPAS Semarang



## **B. Peran BAPAS dalam Menangani Kasus Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur**

BAPAS melakukan pendampingan klien dengan pertama-tama memeriksa akta kelahirannya untuk mengetahui pelaku tindak kekerasan masih anak-anak atau sudah dewasa dikarenakan pelaku (AM) sudah menikah tetapi masih berumur 17 tahun. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (3) mengungkapkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang sudah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Pasal tersebut berbunyi “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Kasus yang penulis ambil mengenai tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dilakukan oleh AM yang berusia 17 tahun yang melakukan penganiayaan terhadap Farozi 41 tahun. Penganiayaan dilakukan pada hari Kamis 4 Maret 2021 kira kira jam 02:00 di depan rumah kos teman korban yang terletak di KP Genderuwo Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dengan cara membacok dengan menggunakan celurit sebanyak 5 kali ke arah tangan sebelah kanan korban dan jari tengah sebelah kanan. Pada hari Minggu 18 April 2021, AM berhasil diamankan polsek Ngaliyan. Untuk kasus ini diselesaikan dengan melaksanakan diversi. Pelaksanaan diversi dilakukan di Balai Perumahan kelas 1 Semarang selama 3 bulan berdasarkan pasal 10 ayat 2 huruf e UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebelum menjawab peran BAPAS dalam mengimplementasikan diversifikasi dan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur berikut diterangkan posisi kasus Laporan Polisi No: Lp/B/15/IV/2021/SPKT/Polsek Ngaliyan/Polda Jateng.

#### 1. Identitas Pelaku



Nama Lengkap : AM  
Tempat Lahir : 23 Mei 2004  
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/-  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Genderuwo Kel. Wono Sari Kec.  
Ngaliyan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : Sekolah Dasar

#### 2. Identitas Korban

Nama Lengkap : Farozi  
Tempat Lahir : 15 Agustus 1980  
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/-  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Genderuwo Kel. Wono Sari Kec.  
Ngaliyan



Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas

Terkait dengan peranan BAPAS dalam menangani kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam hal ini Penulis mencoba mengeksplorasi peranan BAPAS dalam mengimplementasikan diversifikasi dan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur dengan melaksanakan wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan (fungsional di BAPAS:PK) Berdasarkan wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan beliau mengemukakan peranan BAPAS dalam mengimplementasikan diversifikasi dan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur:

“BAPAS dalam hal ini melakukan pendampingan diversifikasi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku (AM) dengan melakukan wawancara dengan pelaku (AM), pengecekan identitas pelaku (AM) dengan melihat akta kelahirannya apakah pelaku (AM) termasuk dalam anak dibawah umur apa tidak, dikarenakan status perkawinan di KTP pelaku (AM) yakni sudah menikah namun usia pelaku (AM) masih berumur 17 Tahun. BAPAS melakukan penggalan data kerumah pelaku (AM) dan melakukan penelitian kemasyarakatan dengan bertanya dengan pamong setempat untuk mengetahui kondisi lingkungan pelaku (AM), BAPAS melakukan pendekatan pada korban dengan bertemu korban yang di mana korban memaafkan perbuatan pelaku (AM) dan meminta biaya penyembuhan sebesar lima juta, dilakukan mediasi dan mencapai kesepakatan bahwa pelaku harus membayar biaya pengobatan sebesar satu juta, BAPAS melakukan pengawasan terhadap pelaku (AM) selama 3 bulan”<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Vika Viqiana, Amd IP., S.H., M.H, Pembimbing Kemasyarakatan (fungsional di BAPAS:PK), pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021.

Peran BAPAS dalam menangani kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan upaya diversifikasi pendekatan *restorative justice* dengan melakukan tahapan-tahapan yakni melakukan wawancara dengan pelaku (AM), pengecekan identitas pelaku (AM), melakukan penelitian kemasyarakatan untuk mengetahui kondisi lingkungan pelaku (AM), melakukan pendekatan kepada korban dengan bertemu dengan korban bertanya berapa biaya yang dikeluarkan oleh korban untuk biaya pengobatan.

Peran BAPAS dalam melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak sudah sesuai dengan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi “pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak”.

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. Upaya diversifikasi yang dilakukan oleh BAPAS sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak berbunyi:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dikarenakan pelaku (AM) merupakan anak dibawah umur, diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana maka diupayakan diversifikasi.

Kesepakatan yang disepakati dengan upaya diversifikasi dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* yakni:

“Pihak korban memaafkan pihak pelaku, pihak korban menyerahkan pelaku (AM) kepada Orang tuanya untuk melakukan pengawasan kepada pihak pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Pihak pelaku juga memberikan ganti rugi untuk biaya pengobatan sebesar satu juta rupiah (Rp. 1.000.000,00) kepada pihak korban”<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

Kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan upaya diversifikasi dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* kepada korban yang di mana polisi menjadi fasilitator dari kedua belah pihak yakni pihak korban memaafkan perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku (AM), pihak korban menyerahkan pelaku (AM) kepada pihak keluarganya guna untuk dilakukannya pengawasan agar pelaku (AM) tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari, pihak pelaku (AM) memberikan biaya pengobatan kepada pihak korban yang nominal biaya pengobatan tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak yakni sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi:

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
  - a. kepentingan korban;
  - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
  - c. penghindaran stigma negatif;
  - d. penghindaran pembalasan;
  - e. keharmonisan masyarakat; dan
  - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi:

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
  - a. kategori tindak pidana;
  - b. umur Anak;
  - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS;

- d. dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
  - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
  - b. tindak pidana ringan;
  - c. tindak pidana tanpa korban; atau
  - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Berhasil atau tidaknya upaya diversi kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku (AM):

“Diversi dianggap berhasil atau tidak jika selama 3 bulan pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS terhadap pelaku (AM) yang di mana jika selama 3 bulan pelaku (AM) melakukan tindak pidana maka diversi yang dilakukan oleh BAPAS dianggap gagal/tidak berhasil dan pelaku (AM) akan diproses hukum ke pengadilan”<sup>35</sup>.

Berhasil atau tidaknya upaya diversi dilihat selama 3 bulan semenjak pengawasan dilakukan oleh BAPAS terhadap pelaku (AM) dan jika selama 3 bulan tersebut pelaku melakukan tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang lain maka upaya diversi dianggap gagal dan pelaku (AM) akan diserahkan kepada pihak berwajib untuk diproses hukum ke pengadilan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi:

- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntutan Umum dengan melampirkan berita Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

Pembimbing Kemasyarakatan mengemukakan peran BAPAS dalam memberikan efek jera bagi (AM) untuk tidak melakukan tindak kejahatan lagi di kemudian hari

“Efek jera yang dilakukan BAPAS yakni pelaku (AM) diwajibkan oleh BAPAS melakukan absen ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang, membersihkan masjid yang ada di sekitar rumah pelaku (AM)”<sup>36</sup>.

Efek jera sebagaimana yang dilakukan oleh BAPAS dengan cara pelaku (AM) melakukan wajib lapor ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dan membersihkan masjid yang ada di sekitar rumah pelaku (AM). Upaya tersebut diharapkan BAPAS guna di kemudian hari pelaku (AM) tidak melakukan perbuatan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana yang lain karena saksi yang diberikan oleh BAPAS menimbulkan efek jera kepada pelaku (AM).

Pembimbing Kemasyarakatan mengemukakan siapa saja yang terlibat saat mediasi antara pelaku dan korban

“yang terlibat dalam proses mediasi antara pihak pelaku dan pihak korban yakni Polisi, staf BAPAS, pengacara dari pihak pelaku dan pihak korban, orang tua pelaku”<sup>37</sup>.

Dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku (AM) dengan proses mediasi antara kedua belah pihak, polisi, staf BAPAS sangat berperan agar tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pembimbing Kemasyarakatan mengemukakan dalam menangani kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku (AM), BAPAS bekerjasama dengan aparat penegak hukum

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*



“BAPAS bekerja sama dalam menangani kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku (AM) dengan RT setempat, Polisi (Babinkamtibmas) setempat, pamong setempat”<sup>38</sup>.

iliki kewenangan antara lain Ketua RT, Polisi (Babinkamtibmas), dan pamong setempat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk kasus yang diangkat dapat disimpulkan bahwa walaupun terdakwa sudah menikah dan seharusnya sudah disebut dewasa tetapi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (3) mengungkapkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang sudah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Maka terdakwa masih bisa dilakukan diversifikasi dan *restorative justice*.

BAPAS dalam menangani kasus AM terlebih dahulu melakukan pengecekan identitas pelaku (AM), melakukan penelitian kemasayakatan untuk mengetahui kondisi lingkungan pelaku (AM), melakukan pendekatan kepada korban dengan bertemu dengan korban bertanya berapa biaya yang dikeluarkan oleh korban untuk biaya pengobatan. Peran BAPAS dalam melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak sudah sesuai dengan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pihak korban yang semula meminta ganti rugi untuk pengobatan sebesar 5 juta rupiah tetapi pihak pelaku tidak mampu untuk memberikan sebesar 5 juta maka petugas BAPAS sebagai fasilitator memberikan jalan terbaik dengan korban akhirnya menerima ganti pengobatan sebesar 1 juta rupiah dikarenakan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

pihak pelaku juga berkekurangan dalam finansialnya dan mendapat kesepakatan bahwa ganti pengobatan sebesar 1 juta rupiah.

Pihak pelaku sudah mendapat efek jera dari perbuatan yang dia lakukan dengan bimbingan BAPAS melaksanakan wajib lapor selama 3 bulan dengan *online* dikarenakan banyaknya petugas BAPAS yang terkena Covid dan adanya aturan PPKM, pelaku juga membantu membersihkan masjid di lingkungan tempat tinggal pelaku. Pelaku juga dititipkan oleh petugas BAPAS kepada pamong setempat dalam kasus ini kepada ketua RT setempat untuk ditanyai apakah pelaku sudah melakukan tugasnya dan sudah menyesali perbuatannya.

Menurut warga di lingkungan tempat tinggal pelaku, pelaku sudah menunjukkan perubahan yang lebih baik sudah tidak mabuk-mabukan, sudah sopan dengan orang yang lebih tua, dan sudah melakukan sholat 5 waktu menurut pengakuan dari pemuka agama di lingkungan tempat tinggal pelaku, maka warga setempat sudah menerima pelaku kembali dalam masyarakat.

Hasil wawancara dengan petugas BAPAS maka dapat disimpulkan peran BAPAS dalam menangani kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur pertama pama BAPAS memeriksa akta kelahirannya untuk mengetahui pelaku tindak kekerasan masih anak-anak atau sudah dewasa dikarenakan pelaku (AM) sudah menikah tetapi masih berumur 17 tahun, dan melakukan penelitian kemasyarakatan dengan bertanya dengan pamong setempat untuk mengetahui kondisi lingkungan pelaku (AM), BAPAS melakukan pendekatan pada korban dengan bertemu korban yang di mana korban memaafkan perbuatan pelaku (AM) dan meminta biaya penyembuhan

sebesar lima juta tetapi pelaku tidak sanggup untuk memberikan sebesar 5 juta lalu dilakukan mediasi dengan BAPAS sebagai fasilitator dan mencapai kesepakatan bahwa pelaku harus membayar biaya pengobatan sebesar satu juta, BAPAS melakukan pengawasan terhadap pelaku (AM) selama 3 bulan, BAPAS sebagai mediator dan fasilitator dalam pembuatan akta mediasi yang disetujui oleh pihak korban dan pelaku.



### **C. Hambatan yang Ditemui oleh BAPAS dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak dibawah Umur dengan Menggunakan Konsep Diversi dan *Restorative Justice***

Balai Per masyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien masyarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (24) berbunyi “BAPAS merupakan unit pelaksana teknis masyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian masyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 Tahun Pasal 1 ayat (18) berbunyi “BAPAS merupakan unit pelaksana teknis masyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian masyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan”.

Pengertian lainnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalitas Penyelenggaraan Masyarakatan Pasal 1 ayat (15) berbunyi “BAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan terhadap Klien”

Hambatan yang ditemui oleh BAPAS dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan menggunakan konsep diversi dan *Restorative Justice* diterangkan oleh Ibu Vika Viqiana selaku pembimbing masyarakatan (fungsional di BAPAS:PK) sebagai berikut:

Ibu Vika Viqiana (Pembimbing BAPAS) mengemukakan kendala yang dihadapi BAPAS dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan menggunakan konsep *diversi* dan *restorative justice*

“Proses pengawasan yang dilakukan BAPAS terhadap AM selama 3 bulan mengalami kendala karena pengawasan tersebut berbarengan dengan Pandemi yang di mana staf BAPAS banyak yang positif Covid oleh karena itu BAPAS tidak dapat bertemu secara langsung dengan AM”<sup>39</sup>.

Kendala yang dihadapi BAPAS di masa Pandemi maka dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku (AM) selama 3 bulan yakni, pengawasan yang dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi unggulan BAPAS (siswa kerja sistem pengawasan klien jarak jauh) yang di mana pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS secara *online* tidak seefektif pengawasan secara *offline* karena kendala sinyal dan pelaku seringkali tidak memiliki biaya untuk membeli kuota, pemerintah juga menganjurkan untuk melakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) pegawai BAPAS banyak yang positif Covid-19 maka petugas BAPAS tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaku (AM) secara maksimal.

Pembimbing Kemasyarakatan juga mengemukakan kendala lain yang dihadapi BAPAS dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan menggunakan konsep *diversi* dan *restorative justice*:

“Korban semula meminta ganti rugi untuk pengobatan sebesar 5 juta tetapi melihat kondisi perekonomian pelaku dan keluarganya yang tidak mampu untuk mengganti sebesar 5 juta, dibantu oleh saya selaku pembimbing

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

kemasyarakatan akhirnya memperoleh kesepakatan pelaku mengganti biaya pengobatan sebesar 1 juta dan korban mau menerimanya”<sup>40</sup>.

Masalah ganti rugi pengobatan yang di minta korban sebelumnya meminta ganti kerugian sebesar 5 juta untuk biaya pengobatan tetapi melihat kondisi ekonomi pelaku dan keluarganya yang tidak mampu untuk mengganti biaya pengobatan sebesar itu. Pihak korban bersikukuh tidak mau menurunkan permintaan ganti rugi tersebut, maka dibantu oleh petugas BAPAS akhirnya sepakat pelaku mengganti sebesar 1 juta untuk biaya pengobatan korban.

Pembimbing kemasyarakatan juga mengemukakan kendala lain yang dialami BAPAS

“Pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS selama pandemi dengan melakukan wawancara dengan AM secara zoom dan menggunakan aplikasi unggulan BAPAS (siswa kerja sistem pengawasan klien jarak jauh) yang di mana AM dapat melakukan kewajibannya dengan absen secara *online*”<sup>41</sup>.

Pengawasan yang dilakukan BAPAS selama pandemi ini juga kurang maksimal dikarenakan adanya pandemi dan pengawasan dilakukan secara *online* menggunakan zoom dan aplikasi unggulan BAPAS serta bertanya kepada pamong setempat untuk melihat perkembangan dari pelaku tersebut.

Pembimbing kemasyarakatan juga mengemukakan kendala lain yang dialami BAPAS

“Pelaku sendiri dalam menjalani masa hukumannya selalu bersikap kooperatif dengan mau melaksanakan wajib lapor serta mau memberikan ganti rugi atas tindakan yang dilakukannya, pelaku juga membantu lingkungan sekitar dengan membersihkan mushola di sekitar tempat tinggalnya dan warga sekitar juga sudah menerima pelaku kembali”<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*



Pelaku dalam menjalani masa hukumannya selalu bersikap kooperatif dan selalu melaksanakan wajib lapor dengan rutin, pelaku juga memberikan ganti pengobatan sebesar satu juta sesuai yang disepakati oleh korban dan pelaku dengan bantuan petugas BAPAS sebagai fasilitator, pelaku juga membantu lingkungan sekitar dengan membersihkan mushola yang berada di dekat tempat tinggalnya dan warga pun sudah menerima pelaku untuk kembali dalam masyarakat.

BAPAS dalam menangani kasus AM ini terdapat beberapa hambatan seperti beberapa petugas BAPAS yang terkena Pandemi Covid-19 dan adanya aturan PPKM sehingga pihak BAPAS tidak bisa melakukan pendampingan secara langsung, pihak BAPAS melakukan pendampingan secara *online* menggunakan zoom dan aplikasi unggulan BAPAS untuk dapat melakukan pendampingan serta pelaku juga dapat melakukan wajib lapor secara *online*. Pihak korban yang semula meminta ganti kerugian pengobatan sebesar 5 juta tetapi pihak pelaku tidak dapat menyanggupinya dikarenakan pelaku kurang mampu dalam perekonomian, dengan bantuan BAPAS sebagai mediator maka dapat disepakati pelaku membayar ganti pengobatan sebesar 1 juta. BAPAS sebagai fasilitator dan mediator membantu korban dan pelaku untuk melakukan mediasi dengan sukses.